

ANALISIS PENGARUH POLITIK UANG TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI DALAM POLITIK INDONESIA

Fitra Hadi Khaz¹, Dian Dirna Zi Dany², Intan Permadani³, Zahra Fadilah⁴, Nur Halimah⁵

fitrahadikhaz@gmail.com¹, ddirnazidany@gmail.com², intanpermaidani12@gmail.com³,
rararereruru050@gmail.com⁴, n.imah290805@gmail.com⁵

*Corresponding Author: Fitra Hadi Khaz

✉ fitrahadikhaz@gmail.com

STIA Lancang Kuning

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak dari politik uang terhadap demokrasi indonesia khusus nya pada saat pemilu yang merupakan bagian prorses dari demokrasi dalam memilih pemimpin khususnya terkait partisipasi dan trasparansi pemilu di indoneisa Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana politik uang memengaruhi proses demokrasi di Indonesia, dengan fokus pada integritas pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari artikel dan laporan terkait topik tersebut. Hasil yang kami dapat menunjukkan lebih banyak dampak negatif terhadap prosess pemilu yang di mana pemilu yang harusnya berdasarkan hati nurani, karena mengurangi motivasi untuk terlibat aktif dalam pemilu, terutama ketika pemilih merasa pilihan mereka telah "dibeli." .Politik uang juga merusak transparansi pemilu serta menurunnya integritas dan ketidaksetaraan dalam kompetisi politik. Walaupun sudah ada aturan dan hukum yang mengatur tentang politik uang ini , namun masih lemah pengawasanya dalam menegakkan hukum , sehingga praktik ini masih berlangsung Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan kualitas demokrasi, diperlukan upaya yang lebih kuat dalam pendidikan politik, pengawasan pemilu yang lebih baik, dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap politik uang.

Kata Kunci: Politik Uang, Demokrasi ,Rule Of Law, Akuntabilitas.

ABSTRACT

This research examines the impact of money politics on Indonesian democracy, especially during elections, which is a part of democracy in choosing leaders, especially related to election participation and transparency in Indonesia. The main objective of this study is to analyze how money politics affects the democratic process in Indonesia, with a focus on election integrity. This research uses a qualitative method with secondary data obtained from articles and reports related to the topic. The results we can show more negative impact on the election process where elections should be based on conscience, because it reduces the motivation to be actively involved in the election, especially when voters feel their choices have been "bought.". Money politics also damages election transparency and reduces integrity and inequality in political competition. Although there are rules and laws that regulate this money politics, but the supervision in enforcing the law is still weak, so this practice is still ongoing. This study concludes that to improve the quality of democracy, stronger efforts are needed in political education, better election supervision, and stricter law enforcement against money politics.

Keywords: Money Politics, Democracy, Rule Of Law, Accountability.

PENDAHULUAN

Politik uang itu sebenarnya udah jadi hal yang sering banget ditemuin di Indonesia, terutama pas masa-masa pemilu. Praktik ini tuh udah kayak kebiasaan buruk yang susah banget dihilangin. Padahal, dampaknya cukup besar buat kualitas demokrasi kita. Politik uang bikin orang milih bukan karena kualitas calon, tapi karena dikasih uang . Akibatnya, demokrasi jadi rusak karena pemilih nggak milih berdasarkan hati nurani atau visi-misi calon, tapi karena iming-iming materi.

Politik uang diartikan sebagai proses transaksional antara calon kandidat

berkompetisi dalam pemilihan umum dengan memilih agar mendapatkan dukungan berupa perolehan suara dari pemilihan secara langsung, atau tidak langsung melalui partai dan tokoh masyarakat(Di and Wanea 2022)

Fenomena Normalisasi Politik Uang dalam Pemilu memiliki faktor penyebab mengapa fenomena ini terjadi buruknya pola pikir masyarakat , karena kurangnya pendidikan politik masyarakat, di mana banyak pemilih belum memahami pentingnya memilih berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak calon, sehingga mereka lebih mudah tergoda oleh iming-iming uang tunai. Selain itu, kondisi ekonomi yang sulit membuat sebagian masyarakat melihat politik uang sebagai bantuan langsung yang menguntungkan, walaupun sifatnya sementara.(Taufan 2025)

Adanya Politik uang juga merupakan faktor penyebab Fenomena Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Demokrasi. Politik uang telah terbukti merusak kualitas demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilu yang menjadi cerminan dari partisipasi politik rakyat. Dampak dari politik uang tidak hanya mengurangi keadilan dalam pemilu, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat , lemahnya penegakan hukum terhadap sistem demokrasi dan pemerintah Oleh karena itu, penting untuk melakukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini, melalui kebijakan yang lebih tegas, peningkatan pendidikan politik, serta penguatan transparansi dalam proses pemilu. (Ramadhani et al. 2025)

Akibat menurunnya kepercayaan masyarakat membuat lemahnya hukum rule of law dalam penengangan politik uang .Lemahnya penegakan hukum dan pemberantasan politik uang juga turut menjadi faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan money politics di Masyarakat. Meski secara normatif telah dilarang sebagai tindak pidana pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 telah mengancam pelaku politik uang dengan pidana penjara dan denda yang cukup berat, penegakan hukumnya masih lemah dan semu. Minimnya hukuman dan ganjaran efektif membuat praktik serupa masih terus berulang tiap pemilu. Para pelaku merasa tetap diuntungkan dan tidak jera karena jarang tersentuh hukum. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada hukum dan cenderung meniru perilaku serupa (Asnawi 2018)

Dampak lemahnya penegakan hukum Fenomena Politik Uang di sebut sebagai Akar Korupsi Politik di karenakan Karna pemimpin yang terpilih melaui kontaminasi politik uang merupakan pemimpin yang tidak memiliki integritas, dan ada kecenderungan menggunakan jabatannya untuk mengembalikan modal politik sebelumnya dan mempersiapkan modal politik untuk mengikuti kontestasi pemilihan selanjutnya walaup dengan cara korupsi<https://geotimes.id/opini/politik-uang-akar-korupsi>

Banyak penelitian juga nunjukin kalau politik uang ini bikin kualitas demokrasi menurun, partisipasi politik rendah, dan kepercayaan masyarakat ke penyelenggara pemilu juga ikut turun. Pemerintah emang udah sering banget coba ngatasin hal ini, tapi kenyataannya praktik politik uang tetap aja terjadi di berbagai daerah.

Sudah saatnya setiap anggota masyarakat tidak menggadaikan demokrasi dengan politik uang karena politik uang hanya akan mengikuti negara menjadi semakin terpuruk sebagai negara tanpa etika politik uang dapat dikategorikan sebagai praktik suap menuap atau perbuatan terlarang yang merugikan atau merusak bangunan pemerintahan.

Masalahnya, politik uang ini paling gampang terjadi di daerah yang masyarakatnya masih kurang paham soal politik, atau di tempat yang kondisi ekonominya masih lemah. Di situ lah para calon biasanya melakukan kampanye uang, karena mereka tahu masyarakat gampang dipengaruhi. Akhirnya, bukan cuma proses pemilunya yang rusak, tapi juga bikin masyarakat makin apatis dan nggak percaya lagi sama sistem demokrasi.

Selain itu politik uang dapat melahirkan pemimpin yang tidak berkualitas karna

merusak integritas yang mengabaikan kriteria kapasitas dan kapabilitas karena tidak lagi menjanjikan motivasi dan pendekatan lagi terhadap rakyat dalam kampanye, sehingga menggunakan cara cepat uang untuk mendapatkan suara. hal ini lah yang menyebabkan terlahirnya pemimpin yang tidak kompeten .

Politik uang juga menimbulkan adanya korupsi politik sesudah kampanye karena kandidat yang menang biasanya cenderung melakukan korupsi setelah mejabat dan untuk mengembalikan modal yang habis sesudah kampanye .

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan digali dan ditemukan jawabanya dari penulisan ini adalah mengenai

- a. bagaimana politik uang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Rule of law?
- b. bagaimana dampak politik uang terhadap akuntabilitas dan partisipasi ?
- c. bagaimana politik uang merusak kompetisi yang fair ?
- d. bagaimana responsivitas masyarakat terhadap politik uang ?

Itulah mengapa tujuan dari penelitian ini penting untuk membahas lebih dalam gimana pengaruh politik uang terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Harapannya, dari hasil penelitian ini bisa lebih menambah wawasan kita dalam memahami dampak dari politik uang ini sehingga dapat berhati hati dalam memilih pemimpin saat pemilu.

METODE

Penelitian ini di ambil di menggunakan pendekatan kualitatif yang di dukung oleh pendekatan studi literatur , dari berbagai jurnal, buku , data primer , data sekunder serta pengambilan data menggunakan quisioner berbagai yang di ambil untuk menjelaskan analisis pengaruh politik uang pada demokrasi indonesia .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telah banyak jurnal yang membahas tentang politik uang bahwa politik uang dapat berdampak negatif pada kualitas demokrasi. Hantaman politik transaksional itu bukan hanya merusak sendi-sendi pemilu, tapi juga menjadi tunas terjadinya korupsi politik. Politik uang dalam pemilu dan korupsi politik berkelindan membentuk hubungan “simbiosis mutualisme” yang berbahaya bagi demokrasi dan pemerintahan ke depan(Ghaliya and Sjafrina n.d.) secara umum, politik uang merupakan istilah yang menggambarkan penggunaan uang atau imbalan lainnya untuk mempengaruhi seseorang, kelompok, atau lembaga dalam mengambil keputusan politik.(Ghaliya and Sjafrina n.d.).

(Badoh and Dahlan 2010) mendefinisikan politik uang sebagai praktik dalam setiap tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang sehingga berakibat diuntungkannya salah satu partai politik atau kandidat atau tidak diuntungkannya partai politik atau kandidat yang lain. politik uang memang saat ini sudah semakin merebak dan membawa pengaruh yang buruk untuk demokrasi di Indonesia. Uang kerap kali dijadikan alat untuk memperjual belikan suara rakyat. Hal yang kerap kali muncul saat akan diadakan pemilihan umum adalah adanya praktek politik uang dengan melakukan pembelian suara. Jika dilihat, praktik politik uang sering dilakukan oleh simpatisan partai, kader atau calon pemimpin yang memang mempunyai dana yang cukup besar. Pihak-pihak yang memang mempunyai dana yang besar dapat memperoleh keuntungan dari sisi perolehan suara apabila pihak-pihak tersebut berani untuk mengeluarkan dana yang cukup besar untuk perolehan suara yang banyak.(Nuratika 2017)

Hal ini juga merusak demokrasi yang pemilihannya bersumber dari hati nurani rakyat yang merasa suaranya sudah di “beli” dan menghilangkan motivasi untuk berpartisipasi dalam pemilu. Fenomena politik uang memiliki dampak langsung terhadap

proses pemilihan umum diindonesia, Dalam artikel ini menjelaskan dampak pengaruh politik uang terhadap indikator demokrasi yang di paparkan oleh teori demokrasi menurut Larry diamon dan Leonardo morlino dapat mengetahui bahwa politik uang berpengaruh pada kualitas demokrasi .

Menurut Leonardo morlino dan larry diamon ada 4 indikator yang berpengaruh pada demokrasi :

1. Rule of law (aturan hukum)


Rule of Law merupakan supremasi absolut atau aturan hukum, bukan kekuasaan sewenang-wenang, dan menghilangkan adanya tindakan sewenang-wenang, hak istimewa, atau diskresi luas pemerintah. Negara hukum berarti persamaan di depan hukum, atau persamaan di depan hukum melalui pengadilan biasa. Dalam konteks, supremasi hukum menghilangkan anggapan bahwa pejabat pemerintah atau pejabat lainnya mempunyai status khusus yang membuat mereka tidak berkewajiban untuk menaati hukum atau yurisdiksi biasa yang berlaku bagi warga negara.(Fiqih, Widodo, and Firdaus 2024)

Meskipun undang undang pemilu tentang politik uang sudah ada ternyata masih banyak kasus tentang pelanggarannya. Politik uang di indonesia merusak supremasi hukum, juga menunjukkan bahwa meskipun sejumlah kasus politik uang berhasil diproses, sebagian besar pelaku yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang signifikan berhasil lolos dari jerat hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh patronase politik yang kuat, di mana aktor-aktor politik menggunakan kekuasaan mereka untuk mempengaruhi proses hukum. Kelemahan dalam penegakan hukum ini menciptakan persepsi bahwa politik uang adalah bagian yang tak terpisahkan dari pemilu di Indonesia, terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang sering kali menerima politik uang sebagai praktik yang wajar. (Farida, Kurniati, and Ras 2024).

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa Masyarakat sudah banyak tidak percaya kepada demokrasi karna Praktik politik uang dari data yang dikumpulkan seperti tidak dapat dipisahkan pada setiap penyelenggaraan Pemilu . Meski banyak kampanye anti politik uang yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu maupun dari masyarakat sipil, faktanya politik uang terus terjadi.

Adanya politik uang sangat berpengaruh pada aturan hukum yang ada dan merusak kepercayaan masyarakat di mana suara mereka serasa di beli dan akhirnya membuat masyarakat berfikir bahwa uang bisa membeli hukum .Di intitusi peradilan dari peradilan yang terendah dan tertinggi,uang berpengaruh pada putusan yang akan diterbitkan oleh hakim. Uang dapat melepaskan atau membebaskan seorang terdakwa. Bila terdakwa dinyatakan bersalah, dengan uang,hukuman bisa diatur agar serendah dan seringan mungkin. Bahkan dilembaga pemasarakatan uang juga berpengaruh. Bagi mereka yang memiliki uang akan mendapatkan perlakuan baik dan manusiawi.(Rosyadi et al. 2007)

Menurut saya politik uang melemahkan penegakan hukum pada lembaga lembaga penegakan hukum, sehingga mempengaruhi penerapan sanksi pada pelanggaran
82 jawaban



Berdasarkan diagram yang ditampilkan, sebanyak 93,9% responden menyatakan setuju bahwa praktik politik uang berdampak buruk terhadap rule of law atau penegakan hukum. Angka ini menunjukkan bahwa hampir seluruh responden memiliki pandangan yang sama bahwa hukum di Indonesia belum sepenuhnya tegas dalam menangani kasus politik uang. Banyak responden menilai bahwa pelaku politik uang sering kali tidak mendapatkan hukuman yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan, terutama jika

pelaku memiliki kekuatan ekonomi atau jaringan politik yang kuat. Akibatnya, muncul persepsi di masyarakat bahwa hukum tidak berjalan secara adil dan bisa dipengaruhi oleh uang. Kondisi ini secara perlahan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk dapat dan bisa memberikan pertanggungjawaban atau menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan oleh seseorang atau badan hukum sah atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk dapat langsung mengakses suatu pertanggungjawaban. Suatu perusahaan dan atau organisasi dapat dikatakan akuntabilitas jika perusahaan atau organisasi tersebut mampu menyajikan informasi secara terbuka dalam pertanggungjawaban mengenai Keputusan yang diambil, dan informasi yang bersifat rahasia, bagaimana caranya mendapatkan informasi itu, lama waktu untuk mendapatkan informasi tersebut, serta prosedur pengaduan apabila informasi tersebut tidak / belum sampai kepada.(Akuntansi and Gorontalo 2021) sedangkan Peran akuntabilitas di sini memperjelas tugas, kewajiban dan hak paraaktor karena pada dasarnya hakekat akuntabilitas adalah penentuan kriteria atau kesepakatan yang jelas dari parapihak, sifatnya yang dapat diaudit, transparan, secara konsisten diimplementasikan, memunculkan inisiatif/keberanian, mengidentifikasi tanggung jawab serta mendorong partisipasi untuk perbaikan. Hal ini memperjelas peran akuntabilitas dalam demokrasi yakni menjaga agar demokrasi berjalan berkesinambungan melalui sebuah mekanisme yang menjaga kewenangan yang didelegasikan oleh rakyat kepada wakilnya tidak disia-siakan atau disalahgunakan (Diamond & Morlino, 2004).

Politik uang mempengaruhi akuntabilitas demokrasi , ada pun beberapa dampak nya bisa di rasakan di mana melemahkan akuntabilitas public yang harusnya di dalam demokrasi yang sehat pemerintah harus bertangung jawab kepada rakyat , namun pada politik uang kandidat cenderung kehilangan posisi moral dan integritas dalam menjalankan kewenaganya. Biasanya kandidat merasa bertanggung jawab kepada penyandang dana . Selain itu, pendanaan gelap dapat mengarah pada korupsi sistemik. Calon yang terpilih dengan dukungan dana gelap cenderung lebih loyal kepada 'cukong' atau donor besar daripada kepada konstituen mereka. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan tidak menguntungkan bagi rakyat dan lebih menguntungkan bagi segelintir orang yang memiliki kekuasaan finansial. Bahkan, kepercayaan publik terhadap sistem politik akan menurun. Ketika masyarakat menyadari bahwa Pemilu dapat dibeli dan tidak mencerminkan kehendak rakyat, mereka cenderung menjauh dari politik. Ini bisa berujung pada tingkat pemilih yang rendah, apatisme politik, dan potensi destabilitas sosial(Suhardi 2025)



Pada indikator akuntabilitas terdapat 95,1% responden,diagram menunjukkan bahwa mayoritas responden setuju bahwa politik uang melemahkan akuntabilitas pejabat dan pemerintah. Hal ini berarti responden menilai bahwa pejabat yang terpilih melalui praktik politik uang cenderung tidak sepenuhnya bertanggung jawab kepada masyarakat. Mereka lebih merasa memiliki kewajiban moral kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dana selama proses pemilu. Akibatnya, kebijakan yang diambil sering kali tidak mencerminkan kepentingan publik secara luas. Transparansi dalam pengelolaan

pemerintahan menjadi rendah dan masyarakat kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban atas kinerja serta keputusan yang dibuat oleh pejabat publik.

3. Partisipasi

Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Budiarjo dalam partisipasi dan partai politik (1998) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung ataupun tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy) kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara. (Apriyani et al. 2022)

Menurut Ropke, Jochen ada 3 bentuk partisipasi, yaitu:

- a. Kesediaan
- b. anggota untuk memberikan sumbangan cumber daya ekonomis (economic resources);
- c. Keikutsertaan anggota dalam pengambilan keputusan (decision making);
- d. Kesediaan anggota untuk memanfaatkan jasa-jasa / pelayanan koperasi (services).

Lebih jauh Ropke menjelaskan bahwa kualitas partisipasi sangat dipengaruhi oleh interaksi tiga variable utama, yaitu: anggota, manajemen koperasi, dan program. (Koperasi n.d.)

Dalam praktik politik uang, partisipasi politik masyarakat memang tetap terjadi, tetapi tidak didorong oleh kesadaran politik. Masyarakat berpartisipasi karena adanya imbalan uang atau barang, bukan karena memahami visi, misi, maupun program calon. Kondisi ini membuat partisipasi politik bersifat transaksional dan kehilangan makna sebagai bentuk tanggung jawab warga negara.

Partisipasi politik merupakan salah satu unsur fundamental yang menentukan kualitas demokrasi. Dalam teori demokrasi substantif, sebagaimana dikembangkan oleh Diamond dan Morlino, partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum, tetapi mencakup seluruh proses keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik yang lebih luas.(Halder and Campbell-Phillips 2020)


Kondisi ini menyebabkan partisipasi tidak lagi lahir dari kesadaran dan penalaran politik, tetapi dari transaksi jangka pendek yang menguntungkan elite atau kandidat tertentu. Dengan kata lain, politik uang menggeser partisipasi dari tindakan reflektif menuju tindakan pragmatis yang dikendalikan oleh incentif ekonomi. Dampak politik uang terhadap partisipasi terlihat dalam beberapa aspek.

- a. Pertama, politik uang menghilangkan otonomi warga. Pemilih tidak lagi hadir sebagai individu yang memiliki kesadaran politik, tetapi sebagai objek yang dapat dimobilisasi melalui pemberian uang atau barang. Keputusan mereka tidak dilandasi pertimbangan isu, visi kandidat, atau kualitas kebijakan, tetapi oleh nilai transaksi yang diterima. Akibatnya, partisipasi elektoral kehilangan makna demokratinya
- b. Kedua, politik uang menghasilkan partisipasi semu (pseudo participation). Partisipasi semacam ini hanya muncul pada hari pemilu, tanpa didukung keterlibatan berkelanjutan dalam proses politik lainnya. Warga menjadi "aktif sementara", namun pasif dalam pengawasan, kontrol, dan advokasi. Dalam jangka panjang, fenomena ini melemahkan lembaga demokrasi karena masyarakat tidak berperan dalam mengontrol kekuasaan.
- c. Ketiga, politik uang menimbulkan ketidaksetaraan politik. Kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi besar dapat membeli pengaruh dan suara, sehingga akses politik menjadi tidak adil. Warga miskin menjadi sasaran utama praktik ini dan rawan

dieksploitasi secara ekonomi dan politik. Kondisi ini menjadikan partisipasi bersifat transaksional dan tidak merata, sehingga menghambat terwujudnya demokrasi substantif.

- d. Keempat politik uang menurunkan legitimasi dan kualitas representasi. Ketika kemenangan politik ditentukan oleh transaksi, maka kandidat yang terpilih cenderung merasa tidak berkewajiban untuk akuntabel kepada rakyat, karena dukungan rakyat telah “dibeli”. Hal ini berimplikasi pada rendahnya kualitas kebijakan publik dan meningkatnya potensi korupsi setelah pejabat terpilih menjabat, sebab mereka perlu “mengembalikan modal politik” yang telah dikeluarkan. (Apriyani et al. 2022)

Menurut saya udanya politik uang menurut menurunkan partisipasi masyarakat namun, tidak sehat karna masyarakat datang karna usng
62 jawaban



Berdasarkan diagram partisipasi terdapat 87,8% responden, sebagian besar responden setuju bahwa politik uang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Partisipasi yang terjadi dalam kondisi ini tidak lahir dari kesadaran politik yang matang, melainkan lebih karena adanya imbalan uang atau barang. Banyak masyarakat ikut memilih hanya karena faktor keuntungan sesaat, tanpa mempertimbangkan kualitas, visi, atau program kerja calon. Akibatnya, partisipasi politik menjadi bersifat dangkal dan transaksional. Masyarakat hanya aktif pada saat pemilu berlangsung, namun cenderung pasif dalam mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintahan setelah pemilu selesai.

4. Kompetisi yang fair

Kompetisi yang fair (adil) pada dasarnya bertentangan dengan politik uang. Kompetisi yang fair merujuk pada prinsip persaingan politik yang setara (political equality), di mana semua pihak memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk berkompetisi berdasarkan integritas, rekam jejak, program, dan gagasan, bukan karena kemampuan finansial untuk membeli suara.(Yogyakarta et al. 2025)

Dalam praktik demokrasi, kompetisi yang fair seharusnya terjadi ketika semua kandidat bersaing secara setara berdasarkan gagasan, visi-misi, rekam jejak, dan program kerja. Namun, politik uang merusak prinsip kompetisi yang fair, dan fenomenanya bisa dilihat dari beberapa hal berikut:

- a. Ketimpangan modal politik antar kandidat

Kandidat yang memiliki modal finansial besar lebih unggul karena mampu membeli suara pemilih melalui uang atau barang. Akibatnya, kandidat yang berintegritas tetapi minim dana kalah bersaing, meskipun kualitasnya lebih baik. (Mataram 2023)

- b. Peralihan persaingan dari ide ke transaksi

Kompetisi tidak lagi berfokus pada adu gagasan dan program, melainkan pada siapa yang mampu memberi uang lebih banyak. Pemilu berubah dari arena pertarungan ide menjadi ajang transaksi politik. (Ragusta et al. 2023)


- c. Dominasi elite dan pengusaha dalam kontestasi politik

Politik uang membuka ruang bagi elite ekonomi untuk menguasai proses politik. Kandidat independen atau dari kelompok masyarakat biasa sulit masuk dalam kompetisi karena tidak mampu mengikuti “biaya politik” yang tinggi.(Syauket 2009)

- d. Pelanggaran aturan pemilu yang tidak ditindak tegas

Lemahnya penegakan hukum terhadap praktik politik uang membuat pelanggaran terjadi secara masif dan berulang. Kondisi ini menciptakan persaingan yang tidak adil karena kandidat yang patuh aturan justru dirugikan.(Nomor et al. 2025)

Adanya politik uang menciptakan ketidakadilan dalam kompetensi antara kandidat yang bermodal besar dengan kandidat yang memberikan motivasi,...ga menyebabkan hasil pemilu yang tidak rasional.
82 jawaban



Pada indikator kompetisi yang fair 96,3%, diagram menunjukkan bahwa responden setuju bahwa politik uang merusak persaingan politik yang adil. Responden menilai bahwa kandidat yang memiliki modal finansial besar memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pemilu dibandingkan kandidat yang mengandalkan gagasan, integritas, dan kapasitas. Hal ini menyebabkan persaingan politik tidak lagi didasarkan pada kualitas calon, melainkan pada kemampuan finansial. Pemilu yang seharusnya menjadi ajang adu ide dan program kerja justru berubah menjadi ajang transaksi politik, sehingga prinsip keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi menjadi terabaikan.

5. Responsivitas

Responsivitas pada politik uang mengacu pada sejauh mana masyarakat atau pemilih bereaksi atau terpengaruh oleh tawaran material (uang atau barang) yang diberikan oleh kandidat atau partai politik. Istilah ini menggambarkan kerentanan atau "daya tanggap" pemilih terhadap praktik suap suara (vote buying).

Responsivitas dalam konteks politik uang bukanlah responsivitas yang positif dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sebaliknya, ini merujuk pada sejauh mana masyarakat atau pemilih "merespons" tawaran uang atau imbalan materi dari kontestan politik dengan memberikan suara mereka. Ini adalah bentuk "pertukaran" suara yang didasari oleh keuntungan sesaat, bukan pertimbangan visi, misi, atau kompetensi kandidat. (Kajian et al. 2024)

Dampak Responsivitas pada Politik Uang Responsivitas terhadap politik uang memiliki dampak negatif yang signifikan, baik bagi masyarakat maupun bagi kualitas demokrasi secara keseluruhan: Rusaknya Kualitas Demokrasi: Pemilu menjadi tidak lagi didasarkan pada kompetensi dan program kerja, melainkan pada kemampuan finansial kandidat. Hal ini merusak integritas proses demokrasi.

Terpilihnya Pemimpin yang Korup: Kandidat yang terpilih melalui politik uang cenderung fokus untuk mengembalikan modal yang telah mereka keluarkan, yang sering kali menuntun pada praktik korupsi setelah menjabat. Pemerintahan yang Tidak Fokus pada Kepentingan Publik: Pemimpin yang memiliki "tunggakan" politik kepada pemberi dana atau "cukong politik" akan cenderung membuat kebijakan yang menguntungkan kelompok tersebut, bukan masyarakat luas.

Menurunkan Kepercayaan Publik: Praktik ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan institusi demokrasi, serta menurunkan partisipasi pemilih yang didasari oleh kesadaran politik yang sehat. Merusak Mental dan Moral Masyarakat: Politik uang membiasakan masyarakat untuk bersikap pragmatis dan transaksional dalam menentukan pilihan politik, mengikis nilai-nilai idealisme dan partisipasi aktif dalam pengawasan pemerintahan.

Sistem Pemerintahan yang Tidak Akuntabel: Karena suara telah dibeli, tidak ada tuntutan akuntabilitas yang kuat dari pemilih kepada wakil rakyat atau kepala daerah yang terpilih, membuat mereka kurang bertanggung jawab. (Ramadhani et al. 2025)




Diagram responsivitas ini menunjukkan bahwa 95,1% responden setuju bahwa masyarakat masih cukup responsif terhadap praktik politik uang. Artinya, sebagian pemilih masih mudah terpengaruh oleh tawaran uang atau barang dalam menentukan pilihan politik. Responsivitas ini bersifat pragmatis dan jangka pendek, karena didasarkan pada keuntungan sesaat tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi demokrasi. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan pemimpin yang kurang memperhatikan kepentingan publik dan lebih fokus pada pengembalian modal politik yang telah dikeluarkan selama pemilu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang masih menjadi salah satu persoalan utama yang memengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan umum. Politik uang membuat proses pemilu tidak sepenuhnya berjalan berdasarkan kesadaran politik dan pilihan rasional masyarakat, karena sebagian pemilih masih mudah dipengaruhi oleh pemberian uang atau barang. Kondisi ini secara tidak langsung menggeser makna demokrasi dari proses memilih berdasarkan nilai, gagasan, dan program kerja menjadi sekadar transaksi yang bersifat jangka pendek.

Keberadaan politik uang juga berdampak pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi. Ketika pelanggaran politik uang tidak ditangani secara serius dan konsisten, muncul anggapan bahwa aturan hukum dapat dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan kepentingan politik tertentu. Hal ini membuat masyarakat menjadi semakin apatis dan ragu terhadap keadilan dalam proses pemilu, serta menurunkan keyakinan bahwa suara rakyat benar-benar memiliki nilai yang menentukan arah pemerintahan.

Dari sisi akuntabilitas, politik uang turut memengaruhi cara kerja dan tanggung jawab pemimpin yang terpilih. Kandidat yang memenangkan kontestasi melalui cara transaksional cenderung memiliki orientasi kepentingan yang berbeda, karena mereka merasa memiliki beban untuk membala dukungan finansial yang telah diberikan. Akibatnya, kebijakan yang diambil tidak selalu berpihak pada kepentingan masyarakat luas, melainkan lebih menguntungkan kelompok tertentu. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dan memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam hal partisipasi politik, praktik politik uang membuat keterlibatan masyarakat menjadi kurang bermakna. Meskipun tingkat keikutsertaan pemilih tetap terlihat, partisipasi tersebut sering kali tidak disertai dengan pemahaman politik yang memadai.

Masyarakat hadir sebagai pemilih, tetapi belum sepenuhnya terlibat dalam proses pengawasan dan pengawalan kebijakan setelah pemilu. Akibatnya, partisipasi politik cenderung bersifat sementara dan tidak berkelanjutan.

Selain itu, politik uang juga merusak prinsip persaingan yang adil dalam kontestasi politik. Kandidat dengan modal finansial yang besar memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pemilu, sementara kandidat yang memiliki kapasitas, integritas, dan rekam jejak yang baik justru kesulitan bersaing. Ketimpangan ini membuat proses demokrasi berjalan tidak seimbang dan menghambat lahirnya pemimpin yang benar-benar berkualitas.

Respons masyarakat terhadap politik uang menunjukkan masih adanya kecenderungan menerima keuntungan sesaat tanpa mempertimbangkan dampak jangka

panjang. Sikap ini kemudian berpengaruh pada kualitas kepemimpinan yang dihasilkan dan membuka peluang terjadinya praktik korupsi setelah pemimpin terpilih menjabat.

Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama yang lebih serius dan berkelanjutan, baik dari pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun masyarakat, untuk memperkuat pendidikan politik, meningkatkan pengawasan pemilu, serta menjalankan aturan hukum secara konsisten. Dengan langkah tersebut, diharapkan kualitas demokrasi di Indonesia dapat berjalan ke arah yang lebih sehat dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, Program Studi, and Universitas Muhammadiyah Gorontalo. 2021. "DESA OMBULO TANGO KECAMATAN TOLANGOHULA." 4(2). doi:10.31314/jsap.4.2.77-88.2021.
- Apriyani, Mahrita, Fitriatul Awaliyah, Maria Amandit, and Muhammad Agus Humaidi. 2022. "Pengaruh Money Politics Culture Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum." Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi 5(2).
- Asnawi, Asnawi. 2018. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye Di Kabupaten Serang." Jurnal Hukum Mimbar Justitia 2(2):765–84.
- Badoh, Ibrahim Z. Fahmy, and Abdullah Dahlan. 2010. Korupsi Pemilu Di Indonesia. Indonesia Corruption Watch.
- Darmadi, Hamid. 2011. "Metode Penelitian Pendidikan."
- Di, Tahun, and Kecamatan Wanea. 2022. "No Title." 2(3):1–9.
- Farida, James Ricardo, Yeti Kurniati, and Hernawati Ras. 2024. "Efektivitas Pencegahan Dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." 2(4):810–21.
- Fiqih, Pramesti Ratu, Adellia Mahardhika Widodo, and Anisa Miftahul Firdaus. 2024. "ANALISIS PENERAPAN RULE OF LAW OLEH MAHKAMAH THE OF CONSTITUTION (Studi Pada Kasus Putusan MK Nomor)." 1:238–49.
- Ghaliya, Almas, and Putri Sjafrina. n.d. "Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu Dan Korupsi Politik." 5(1):43–53.
- Halder, Deb Proshad, and Sharon Campbell-Phillips. 2020. "A Review on Political Participation." Asian Journal of Education and Social Studies 7(2):1–15.
- Kajian, Jurnal, Ilmiah Interdisiplinier, Dimas Maulana, Universitas Pendidikan Indonesia, and Integritas Pemilu. 2024. "PERAN MONEY POLITIC DALAM DEMOKRASI : DAMPAK DAN." 8(5):499–501.
- Koperasi, Usaha. n.d. "No Title." 39–43.
- Mataram, Pilkada Kota. 2023. "Pengaruh Praktik Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Kota Mataram." (1):78–92.
- Nomor, Volume, Siti Yuliana Novitasari, Ainun Najib, Prodi Ilmu, Hukum Fakultas, Ilmu Sosial, Dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Alamat Jl, K. H. R. Syamsul, Arifin No, Kec Banyuputih, and Jawa Timur. 2025. "Penegakan Hukum Pemilu Terhadap Praktik Politik Uang Di Indonesia Demokrasi . Dalam Konsep Demokrasi , Pemerintahan Suatu Negara Merupakan Pemerintahan Demokratis Ialah Terlaksananya Pemilihan Umum (Pemilu). Pemilihan Umum Adalah Sarana Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasar Pancasila Dan Undang-Undang Dasar." 369–81.
- Nuratika, Nuratika. 2017. "Politik Uang Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Ketapang Permai Dan Desa Tanjung Kulim Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2015."
- Ragusta, Wendel A., J. H. Cerilles State College, San Miguel, and Zamboanga Sur. 2023. "Beyond the Ballot : A Phenomenological Study of Electors ' Political Behavior and Party Patronage." 2(9):76–99. doi:10.5281/zenodo.17189587.
- Ramadhani, Andina Aulia, Chastin Azalia Meiadina, Clarissa Nayla, Olivia Sudrajat, Pramuditya Wisnu Wardhana, and Yuni Imroatus Solikah. 2025. "INDONESIA." 1(1):76–85.
- Rosyadi, Imron, Dosen Fakultas, Hukum Universitas, Sang Bumi, and Ruwa Jurai. 2007.

- “PENEGAKAN HUKUM DALAM MASYARAKAT INDONESIA Imron Rosyadi Dosen Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai.” 82(2):77–82.
- Singarimbun, Masri, and Sofian Effendi. 2006. “Metode Penelitian Survei, LP3ES.” Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Suhardi, A. J. 2025. “Demokrasi Ala Cukong Negara Bisa Apa?” AMU Press 1–484.
- Suhardiman, Lalu Ria, and Asep Saepul Hamdi. 2012. “Pengaruh Metode Inquiry Terhadap Keterampilan Proses Dan Hasil Belajar IPA (Fisika) Siswa Kelas Viii Smp Negeri 6 Singaraja (Studi Kuasi Eksperimental Pada Pokok Bahasan Kalor Dan Perpindahan Kalor).” Jurnal Teknologi Pendidikan 1(2).
- Syauket, Amalia. 2009. “INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL MONEY POLITICS IS THE FORERUNNER OF ELECTORAL CORRUPTION.”
- Taufan, Rahmat. 2025. “Politik Uang Dalam Pandangan Mahasiswa Pemikiran Politik Islam Universitas Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.”
- Umar, Husein. 2013. “Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis.” Jakarta: Rajawali 42.
- Yayasan, Penerbit, and Kita Menulis. n.d. No Title. edited by S. K. Desain Sampul: Devy Dian Pratama. Yayasan Kita Menulis.
- Yogyakarta, Difabike, Danang Khoirul Albar, Neo Adhi Kurniawan, and S. Pd. 2025. “PEMENUHAN HAK OJEK DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN HAK DI BIDANG EKONOMI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA (KAJIAN PADA.” 1(1):1–9. <https://geotimes.id/opini/politik-uang-akar-korupsi/>